

**ANALISIS KEBIJAKAN DPRD KOTA PALOPO DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Annisa Putri Salsabilah. S

20 0401 0112

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN DPRD KOTA PALOPO DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Annisa Putri Salsabilah. S

20 0401 0112

Pembimbing :

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Putri Salsabilah. S
NIM : 2004010112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Annisa Putri Salsabilah. S





NIM 2004010112

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo yang ditulis oleh Annisa Putri Salsabilah. S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010112, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 20 Sya'ban 1446 Hijriah telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 3 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 197152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, ahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, ayahanda Suyadi Manaf adalah sosok laki-laki terhebat yang pernah penulis temui dan ibunda Hartati Pedji merupakan sosok wanita tangguh yang memiliki peran penting bagi hidup peneliti, karena beliau telah memberikan segenap kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tak terhingga sehingga penulis dapat bertahan sampai detik ini, sosok yang telah berkorban mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan perhatian agar penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik hingga sukses dan kelak menjadi

anak yang berguna bagi semua orang, beliau telah banyak memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi. Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. Wakil Dekan II Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. Wakil Dekan III Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. dan Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen pembimbing, Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen penguji I, Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M. dan dosen penguji II M. Ikhsan Purnama, S.E., M.E.Sy yang telah memberikan masukan berupa

saran maupun kritik kepada penulis untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik, Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo.
8. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
9. Anggota DPRD Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kepada bunda Haryanti S.E dan suami Ilham Achmad S.Si.T yang telah menjadi orang tua kedua bagi penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena beliau telah memberikan banyak kasih sayang serta perhatian, dan telah banyak melakukan kebaikan, memberi semangat, dukungan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini, serta doa kepada penulis dari awal penulis kecil sampai sekarang.
11. Kepada kakak dan adikku Muh. Thaufan Muhajir. S dan Muh. Egha Syaputra. S, yang telah bersama dalam suka maupun duka dan menjalani kerasnya hidup, yang saling mendukung serta memberi semangat kepada penulis dari kecil sampai sekarang. Serta kepada kakak Sausan Zhafira yang telah memberi semangat dan doa kepada penulis.

12. Kepada nenek Resmiati dan kakek alm. Pedji Beta yang telah memberi penulis banyak perhatian dari kecil hingga sekarang, penulis banyak mengucapkan terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga besar yang selama ini membantu dan mendoakan saya selama masuk bangku perkuliahan sampai kepada tahapan skripsi ini
14. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Wulan Ramadhani Sunarto, Anis Ardillah, Nursana, Sarmila dan Ita Safitri. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua atas dukungan, doa, motivasi, bantuan dan saran yang sangat berharga bagi penulis dari awal kenal di bangku perkuliahan sampai sekarang.
15. Kepada teman saya Atira Muslimin dan Siti Rukaiyah yang selama ini membantu penulis dalam awal perkuliahan hingga tahapan menyusun skripsi.
16. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2020 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun masih dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Palopo, 11 November 2024

Annisa Putri Salsabilah. S

Nim : 20 0401 0112

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْل : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudhah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fādhilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda asydid (ـّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah(az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʻ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : taʻmurūna
النَّوْعُ : al-nauʻ
شَيْءٌ : syaiʻun
أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qurʻan (dari al-Qurʻān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba ʻin al-Nawāwī

Risālah fī Ri ʻāyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ dīnullāh بِاللَّهِ billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhānahū wa ta'ālā
SAW	= Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam
AS	= 'Alaihi al-Salām
H	=Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Landasan Teori.....	16
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
D. Definisi Istilah	36

E. Subjek dan Objek Penelitian	37
F. Desain Penelitian.....	37
G. Sumber Data.....	37
H. Instrumen Penelitian.....	38
I. Teknik Pengumpulan Data	38
J. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
K. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Data.....	42
B. Hasil Penelitian dan pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Jumu'ah [62]: 9	29
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa [4]: 5.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Bidang DPRD	44
Tabel 4.2 Daftar Anggota DPRD	48
Tabel 4.3 Daftar Nama Wawancara Anggota DPRD.....	50
Tabel 4.4 Jumlah Unit Usaha UMKM	61
Tabel 4.5 Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Proses Wawancara

Lampiran 4 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PERDA	: Peraturan Daerah
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
<i>Trickle Down Effect</i>	: Efek Tumpah Ruah
<i>Buttom-up</i>	: Pendekatan dari bawah ke atas
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DPD	: Dewan Perwakilah Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
SDM	: Seumber Daya Manusia
JDIH	: Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum
BPS	: Badan Pusat Statistik
KUR	: Kredit Usaha Rakyat

ABSTRAK

Annisa Putri Salsabilah. S, 2025. *“Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo”*. Skripsi program studi *Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*. Dibimbing oleh *Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.*

Skripsi ini membahas tentang Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Masyarakat Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kajian pustaka. Populasinya adalah Anggota DPRD Kota Palopo. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik koleksi data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis data menggunakan Analisis Miles dan Huberman. Sumber data ini diperoleh dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Palopo telah menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada cenderung umum. Implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya spesifikasi kebijakan serta masih terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi berkala dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kata Kunci : DPRD, Kebijakan, Pembangunan Ekonomi, Masyarakat

ABSTRACT

Annisa Putri Salsabilah. S, 2025. *“Analysis of Palopo City Council Policies in the Economic Development of the Palopo City Community”*. Thesis of Sharia Economics study program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

This thesis discusses the Policy Analysis of the Palopo City DPRD in Palopo City Community Development. This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palopo City in encouraging community economic development.

This type of research is qualitative. Data were obtained through interviews, observations, documentation studies, and literature review. The population is members of the Palopo City DPRD. Furthermore, the data obtained was analyzed using data collection techniques, data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data analysis using Miles and Huberman Analysis. The data sources were primary and secondary data.

The research results show that the Palopo City DPRD has achieved a commitment to encouraging community economic development. In addition, this research shows that policies tend to be general. Policy implementation still faces a number of obstacles, such as budget limitations, lack of coordination between institutions, and lack of policy specifications and there is still room to increase community participation so that the resulting policies are more relevant to community needs. This research suggests the need for regular evaluation and increased coordination between institutions to increase policy effectiveness.

Keywords: DPRD, Policy, Economic Development, Community

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sesungguhnya adalah suatu proses kerja konkrit dan nyata apa yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah untuk mempercepat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan. Pada era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengarahkan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai contoh, dalam pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Sementara itu, kebijakan pemerintah juga cenderung berpihak kepada elit ekonomi, sehingga pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap kepada kelompok tertentu. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep *trickle down effect*.¹

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

¹Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta:Gramedia, 2000), hlm. 67

ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, adalah membangun Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-undang. DPRD Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang dibuatnya. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan, namun upaya-upaya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif.

Kebijakan pelaksanaan ketentuan tersebut diatas setiap tahunnya diatur dalam UU APBN untuk skala nasional, dan Perda APBD untuk skala masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.²

Selain APBN dan APBD, kebijakan ekonomi akan terurai secara rinci dalam Kebijakan Umum Anggaran sesuai lingkup masing-masing, dimana akan dipaparkan sasaran dan target terkait beberapa bidang, termasuk didalamnya kebijakan ekonomi.³

Bahwa dalam APBD memuat salah satunya adalah kebijakan ekonomi suatu daerah, dimana dianggarkan program atau kegiatan untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

² Suparman, A. (2018). *Analisis pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(2), 55-68.

³ Kementerian Keuangan RI. (2023, 15 Mei). APBN dan APBD: Pengertian, Fungsi, dan Sumbernya.

Contoh : Program pembangunan infrastruktur dengan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan atau pembangunan pasar, program pengadaan dana KUR melalui perbankan untuk membantu usaha mikro bagi masyarakat kecil untuk menopang usahanya. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Palopo terkait program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan:

1. Perda Kota Palopo No. 1 Tahun 2022: Peraturan Daerah ini berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Kota Palopo. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, namun Rencana Tata Ruang Kota Palopo dapat menjadi acuan dalam pengembangan infrastruktur di kota tersebut.⁴
2. Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012: Peraturan Daerah ini berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, namun retribusi ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.⁵

Pemerintah Kota Palopo telah melakukan sosialisasi terkait bantuan dana KUR melalui program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Selain itu, ada juga penelitian yang menguji pengaruh KUR terhadap profitabilitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palopo.⁶ Ada beberapa Perda yang terkait dengan pemberdayaan usaha mikro di Kota Palopo:

⁴ Perda Kota Palopo No. 1 Tahun 2022.

⁵ Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012

⁶ Pemkot Palopo Kembali Sosialisasikan Bantuan Dana KUR.

1. Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro: Perda ini berfokus pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Palopo.⁷ Meskipun tidak secara spesifik terkait dengan program dana KUR, namun Perda ini dapat memberikan dasar hukum dan dukungan untuk pengembangan usaha mikro di Kota Palopo.
2. Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha: Perda ini berkaitan dengan retribusi jasa usaha di Kota Palopo⁸. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan program dana KUR, namun retribusi ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program-program pembangunan dan pemberdayaan usaha mikro.

DPRD Kota Palopo telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait realisasi kebijakan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut beberapa contohnya:

1. Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025. Perda ini memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah untuk jangka panjang (20 tahun), serta strategi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (5 tahunan).⁹
2. Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023. Perda ini mengubah RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, yang sebelumnya ditetapkan

⁷ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

⁸ Daftar Peraturan – JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kota Palopo.

⁹ JDIH Kota Palopo

dengan Perda No. 1 Tahun 2019. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang berkembang.¹⁰

3. Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana KUR. Perda ini mengatur tentang pengelolaan dana KUR di Kota Palopo, termasuk:

- a. Sasaran penerima KUR
- b. Persyaratan pengajuan KUR
- c. Proses pengajuan KUR
- d. Peran dan tugas instansi terkait dalam pengelolaan KUR
- e. Mekanisme pengawasan terhadap penggunaan KUR¹¹

4. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo.

Perda ini mengubah Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana KUR.

Perubahan tersebut dilakukan untuk:

- a. Memperbarui ketentuan mengenai sasaran penerima KUR
- b. Mempermudah proses pengajuan KUR
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan KUR¹²

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi.¹³ Tetapi dalam upaya memacu pembangunan ekonomi tersebut sedikitnya banyak mendapatkan hambatan dan bahkan

¹⁰ Website resmi DPRD Kota Palopo

¹¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Palopo

¹² DPRD Kota Palopo

¹³ Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, 11th Edition (United Kingdom: Pearson Education, Inc., 2012), hlm. 16

memunculkan persoalan-persoalan baru yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material saja, tetapi juga meliputi segi spiritual dan moral. Oleh sebab itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.¹⁴ Persoalan tersebut muncul ketika didapati adanya regulasi kebijakan dan beberapa peraturan yang dibuat pemerintah daerah tumpang tindih dengan peraturan yang ada di pusat. Sehingga kepastian hukum yang hendak di capai tidak dapat terwujud seraya terdapatnya sejumlah kompleksitas politik yang terjadi mengiring berbagai persoalan di daerah menjadi salah satu hambatan yang memicu persoalan baru bagi upaya pemerintahan daerah untuk mempercepat peningkatan pembangunan ekonomi.

Kota Palopo merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Kota ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan dalam mengembangkan sektor ekonomi untuk masyarakatnya, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Kota Palopo masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kota Palopo mencapai 10,22%.¹⁵ Namun demikian, potensi ekonomi Kota Palopo belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Palopo.

¹⁴ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 21.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palopo. (2022). Kota Palopo dalam Angka 2022. Palopo: BPS Kota Palopo.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kota Palopo mencapai 9,21%, dan angka pengangguran mencapai 5,83%.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya potensi ekonomi Kota Palopo adalah kurangnya kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang ada saat ini masih belum fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial di Kota Palopo. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat Kota Palopo. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan DPRD Kota Palopo dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, analisis kebijakan DPRD kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kinerja dalam memajukan sektor ekonomi di kota Palopo.

Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator-indikator makro ekonomi, tetapi juga dalam dampak langsungnya pada masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya juga menjadi kunci dalam menilai keberlanjutan dan keadilan dari upaya pembangunan ekonomi.¹⁶ Tak kalah penting adalah peran partisipasi masyarakat dalam mengelola dan membentuk kebijakan

¹⁶ Adianto, & As'ari, H. "Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2, vol.14, (2016). hlm, 23 - 32.

tersebut. Keberlanjutan kebijakan dan keadilan distribusi hasil pembangunan ekonomi secara signifikan terkait dengan sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Realisasi pembangunan dalam konteks penelitian ini merujuk pada sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh DPRD Kota Palopo dalam bidang ekonomi benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Meskipun DPRD Kota Palopo telah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan, namun tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda, masih cukup tinggi. Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek perencanaan kebijakan, namun kurang meneliti efektifitas implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Palopo, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Pemerintah daerah telah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan, namun UMKM di Kota Palopo masih menghadapi sejumlah kendala. Akses terhadap modal yang terbatas, keterampilan yang kurang memadai, persaingan yang tidak seimbang, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diadopsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo dan sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Dengan menganalisis kebijakan-kebijakan tersebut dan

mengukur partisipasi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi konstruktif dalam meningkatkan arah dan efisiensi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat lokal serta dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan kebijakan masa depan. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang ***“Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo”***.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan analisis pada kebijakan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan oleh DPRD Kota Palopo. Lingkup penelitian ini mencakup evaluasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dampak langsung kebijakan tersebut pada kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Meskipun upaya dilakukan untuk merinci dan memahami secara menyeluruh, penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam terhadap aspek-aspek non-ekonomi, dan fenomena sosial atau politik yang lebih luas ditingkat nasional maupun global.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah permasalahan yang akan dibahas peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan DPRD Kota Palopo terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat?

2. Bagaimana realisasi kebijakan DPRD Kota Palopo terhadap pembangunan ekonomi masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi kebijakan DPRD Kota Palopo terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi kebijakan DPRD Kota Palopo terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mencakup pengembangan teori kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat lokal, pemahaman dinamika kontekstual, penerapan teori dalam konteks konkret, dan penyempurnaan kerangka konseptual melalui temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dan perkembangan teori dalam bidang kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) dan memberikan manfaat signifikan seperti kontribusi

pada literatur ilmiah kebijakan pembangunan ekonomi, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kebijakan di tingkat lokal.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini membawa manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui perbaikan kebijakan yang lebih efektif, serta memberikan peluang untuk partisipasi yang lebih diberdayakan dalam proses pembangunan ekonomi di Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti menganggap bahwa penelitian terdahulu mempunyai relevansi terhadap tema penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengutip beberapa penelitian terdahulu baik yang berupa skripsi maupun jurnal ilmiah yang telah diterbitkan.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muh. Agung (2018) dari UIN Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dan bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan DPRD Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum efektif. Faktor yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan tersebut antara lain:
 - a. Kurangnya koordinasi antara DPRD dengan pemerintah kota.
 - b. Kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.¹⁷

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan yang dikerjakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dan subjek penelitian DPRD Kota Palopo. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu meningkatkan

¹⁷Muh. Agung. (2018). *Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.

kesejahteraan masyarakat sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Andi Irfan (2020) dari Universitas Muhammadiyah Palopo dengan judul “Pengaruh Kebijakan DPRD Kota Palopo terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo” dan bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan DPRD Kota Palopo terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan DPRD Kota Palopo berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Faktor yang paling berpengaruh adalah kebijakan DPRD dalam bidang infrastruktur dan pendidikan.¹⁸

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan yang dikerjakan oleh peneliti yaitu subjek penelitian DPRD Kota Palopo. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan fokus penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Asriani (2021) dari Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Peran DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat” dan bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kota Palopo dalam meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kelembagaan dan ekonomi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Palopo memiliki

¹⁸Andi Irfan. (2020). *Pengaruh Kebijakan DPRD Kota Palopo terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo.

peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Peran tersebut antara lain:

- a. Mendorong pemerintah kota untuk mengeluarkan kebijakan yang pro-bisnis.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah kota.
- c. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.¹⁹

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan yang dikerjakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dan subjek penelitian DPRD Kota Palopo. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Muh. Ilham (2022) dari Universitas Muhammadiyah Palopo dengan judul “Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Palopo berupaya meningkatkan jumlah hari UMKM di Kota Palopo belum optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan tersebut antara lain:
 - a. Kurangnya koordinasi antara DPRD Kota Palopo dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. Kurangnya sosialisasi kebijakan kepada UMKM.
 - c. Kurangnya pendampingan dan pelatihan kepada UMKM.

¹⁹Asriani. (2021). *Peran DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat*. Skripsi, Universitas Muslim Indonesia.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk menggunakan metode kualitatif dan subjek penelitian DPRD Kota Palopo.²⁰ Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu meningkatkan daya UMKM sedangkan penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Aisyah (2023) dari Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul “Peran Jaringan Kebijakan dalam Implementasi Program Pembangunan Ekonomi di Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan ini menunjukkan hal itu jaringan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi program pembangunan ekonomi di Kota Palopo. Jaringan kebijakan membantu dalam :
 - a. Koordinasi antar aktor
 - b. Mobilisasi sumber daya
 - c. Pemecahan masalah²¹

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dan fokus penelitian Pembangunan Ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas yaitu Peran Jaringan Kebijakan dalam Implementasi Program.

²⁰ Ilham, M. (2022). *Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Palopo*. Universitas Muhammadiyah Palopo.

²¹ Aisyah, N. (2023). *Peran Jaringan Kebijakan dalam Implementasi Program Pembangunan Ekonomi di Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

B. Landasan Teori

1. *Middle Range Theory*

Middle-range theory (MRT) adalah teori sosiologi yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. MRT bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori-teori umum dan penelitian empiris. *Middle range theory* adalah jenis teori dalam ilmu sosial yang berusaha menjelaskan fenomena sosial secara lebih spesifik daripada teori-teori besar yang umum (*grand theories*), tetapi lebih umum daripada teori-teori yang sangat spesifik (*micro-theories*).²² Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang lebih terbatas dan dapat diuji secara empiris untuk menjelaskan fenomena sosial dalam suatu domain tertentu.

Ciri khas dari *middle range theory* adalah fokusnya pada area tertentu, seperti dalam bidang sosiologi, antropologi, psikologi, atau ekonomi.²³ Teori ini mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tertentu dalam konteks fenomena yang diteliti, memungkinkan pengembangan proposisi-proposisi yang dapat diuji secara empiris.

Middle range theory terbuka terhadap pengujian empiris atas proposisi-proposisi yang dihasilkan, sehingga dapat memvalidasi atau mengoreksi proposisi-proposisi tersebut. Dengan memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan terfokus, teori ini membantu dalam memahami hubungan sosial dan perilaku manusia secara lebih mendalam dalam konteks yang lebih terbatas.²⁴

²² Universitas Esa Unggul. (2019, Desember 10). *Middle Range Theory*.

²³ Merton, Robert K. 1968. *On social theory and social structure*. Free Press.

²⁴ Kerlinger, F. N. (1986). *Foundations of behavioral research* (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart, & Winston.

Contoh-contoh *middle range theory* meliputi teori kontrol sosial dalam sosiologi, teori perilaku terencana dalam psikologi, dan teori pilihan rasional dalam ekonomi. Teori-teori ini menghasilkan proposisi-proposisi yang lebih spesifik tentang hubungan antara variabel-variabel tertentu dalam domain yang terbatas, dan memungkinkan pengujian empiris untuk menguji validitasnya.²⁵

Middle range theory (MRT) memiliki relevansi yang tinggi dengan penelitian analisis kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat kota Palopo. *Middle Range Theory* menawarkan alat yang lebih praktis dan terarah untuk mengevaluasi kebijakan DPRD Kota Palopo dan realisasinya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan fokus pada konteks lokal dan kebijakan spesifik, *Middle Range Theory* dapat menghasilkan penelitian yang lebih relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan di Kota Palopo.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan DPRD di implementasikan di tingkat lokal, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi serta untuk menganalisis hubungan antar berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, seperti DPRD, pemerintah daerah, sector swasta, dan masyarakat.

Middle-range theory (MRT) memiliki peran penting dalam penelitian analisis kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat kota Palopo. Dengan menggunakan MRT, peneliti dapat memahami hubungan kompleks antara kebijakan, implementasi, dan dampaknya terhadap pembangunan

²⁵ Blumer, Herbert. 1973. *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Prentice-Hall.

ekonomi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang relevan dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

2. Regulasi

Regulasi adalah aturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku atau kegiatan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Regulasi bertujuan untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur perilaku, aktivitas, atau proses dalam suatu wilayah atau sektor tertentu. Tujuan utama dari regulasi adalah untuk mencapai berbagai hasil yang diinginkan, seperti melindungi kepentingan publik, memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat, mengendalikan risiko dan kerugian, mendorong kepatuhan terhadap standar atau etika tertentu, dan menjaga kestabilan ekonomi.²⁶

Regulasi dapat berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk keuangan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, teknologi, dan banyak lagi. Proses regulasi melibatkan penyusunan, penerapan, dan penegakan berbagai aturan, peraturan, kebijakan, atau standar yang berlaku. Ini sering melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi nirlaba, industri, dan masyarakat umum.

Dalam konteks ekonomi, regulasi sering digunakan untuk mencegah monopoli, menjamin persaingan yang sehat, melindungi konsumen dari praktik

²⁶ "Regulasi Emosi Sebagai Pembentukan Ketahanan Mental Untuk Meningkatkan Mutu Produktivitas Kerja Fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan" dari Jurnal Penjaminan Mutu Volume 6, No. 2, Agustus 2020

yang merugikan, dan memastikan kestabilan pasar. Di bidang lingkungan, regulasi bertujuan untuk mengendalikan polusi, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan menjaga sumber daya alam. Sedangkan dalam bidang kesehatan, regulasi digunakan untuk menetapkan standar keamanan dan efikasi produk farmasi, makanan, dan obat-obatan.²⁷

Secara umum, regulasi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan, serta mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kemajuan sosial dan ekonomi. Namun, implementasi regulasi juga bisa menimbulkan tantangan, seperti birokrasi berlebihan, biaya tambahan, atau distorsi pasar, yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan politisi, ekonomi, dan masyarakat.²⁸

3. Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat prinsip, aturan, dan tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan bisa bervariasi, mulai dari menyelesaikan masalah tertentu, mengatur perilaku atau aktivitas, hingga menciptakan atau mempromosikan perubahan dalam masyarakat atau organisasi.²⁹

Kebijakan dapat diadopsi di tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional, tergantung pada ruang lingkup dan dampaknya. Proses pembuatan kebijakan melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi masalah atau isu

²⁷ "Kepribadian dan Self-Regulated Learning" dari Research Gate, dipublikasikan pada 3 Desember 2018

²⁸ Jurnal Psikologi UGM. *Regulasi Diri dalam Belajar pada Mahasiswa yang Memiliki Peran Banyak*.

²⁹ Haedar, A. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No. 1.

yang perlu diatasi, penelitian dan analisis untuk memahami masalah tersebut, pengembangan opsi kebijakan yang mungkin, konsultasi dengan pemangku kepentingan, pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampaknya.³⁰

Kebijakan dapat diatur dalam berbagai bidang, termasuk kebijakan ekonomi, kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, kebijakan keamanan, dan banyak lagi. Setiap kebijakan memiliki konteks, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Kebijakan yang efektif biasanya didasarkan pada bukti dan analisis yang kuat, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan yang luas, dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang serta keberlanjutan.³¹ Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap perubahan dan umpan balik juga penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berhasil.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi permasalahan yang ada dalam suatu bidang. Kebijakan ini biasanya didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap situasi dan masalah yang dihadapi, serta mempertimbangkan berbagai faktor seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

³⁰ "Analisis Kebijakan Publik" dari Research Gate, dipublikasikan pada 4 April 2021

³¹ "Perumusan Kebijakan Publik (Public Policy Formulation)" dari Research Gate, dipublikasikan pada 9 Oktober 2021

Kebijakan juga melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.³² Proses ini mencakup tahap perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari tindakan yang diambil.

Kebijakan bisa berlaku di berbagai bidang, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan lingkungan, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan masih banyak lagi. Setiap kebijakan memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai, serta strategi dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapainya.³³

Jadi, kebijakan itu seperti panduan atau aturan yang ditetapkan untuk mengarahkan tindakan dan mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu konteks tertentu. Dengan adanya kebijakan, diharapkan dapat tercipta perubahan yang positif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁴

4. DPRD

Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Perwujudan sebagai negara berdasarkan demokrasi juga memerlukan suatu lembaga. *Rousseau* menginginkan demokrasi berlangsung seperti pada zaman Yunani kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduknya, dan bertambah rumitnya

³²Jones, M. (2013). *Public Policy Making: Process and Principles*. Routledge.

³³Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.

³⁴Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson.

masalah-masalah kenegaraan maka, keinginan tersebut tidak mungkin terrealisasi, maka muncul sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sebutan dan jenisnya tidak sama di semua negara, tetapi sering juga disebut “parlemen” atau kadang-kadang disebut “Dewan Perwakilan Rakyat”.³⁵

DPRD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang ada di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. DPRD memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena mewakili suara rakyat di tingkat daerah.

Tugas utama DPRD adalah membuat, mengesahkan, dan mengawasi peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. DPRD juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan menjalankan fungsi legislasi, yaitu membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan yang berlaku di daerah.³⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 11 yang membahas tentang tugas dan wewenang DPRD, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah, termasuk pembangunan ekonomi masyarakat. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada DPRD untuk menetapkan peraturan

³⁵ Kusnandi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm 251.

³⁶ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. (2018). *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan di Daerah*. Volume 3, No. 2.

daerah yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerahnya. Peraturan daerah tersebut dapat mengatur berbagai aspek pembangunan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan UMKM, peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 12 tentang fungsi DPRD, disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah.³⁷ Dengan demikian, DPRD memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui fungsi legislasinya, yaitu dengan menetapkan peraturan

DPRD terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili berbagai partai politik. Jumlah anggota DPRD bervariasi tergantung pada jumlah penduduk dan wilayah daerah yang diwakilinya.

DPRD juga berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui mekanisme rapat, anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan, memberikan saran, dan mengkritik kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat.³⁸

³⁷ Asmawi, A. (2019). *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*. Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 7, No. 1.

³⁸ Jurnal BAKI (Bisnis, Akuntansi, Keuangan, dan Informasi). (2019). *Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Volume 8, No. 1.

DPRD merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan representasi yang adil dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

5. Realisasi

Realisasi adalah proses atau tindakan untuk menghasilkan sesuatu menjadi nyata atau terwujud. Dalam konteks kebijakan publik, realisasi mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan dan menghasilkan dampak yang diharapkan sedangkan yang lebih umum, realisasi mengacu pada penyelesaian atau pencapaian suatu tujuan, visi, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁹

Dalam konteks kebijakan publik atau perencanaan strategis, realisasi sering kali merujuk pada implementasi atau pelaksanaan kebijakan, program, atau proyek yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan langkah-langkah konkrit untuk mengubah ide atau rencana menjadi tindakan yang nyata dan terukur.

Realisasi juga dapat mencakup proses penilaian dan pengukuran terhadap sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai.⁴⁰ Ini melibatkan evaluasi terhadap pencapaian hasil, efektivitas implementasi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak yang dihasilkan oleh kebijakan atau program tersebut.

Dalam konteks personal atau individual, realisasi dapat merujuk pada pencapaian atau pemenuhan potensi seseorang, baik dalam hal karir, pendidikan,

³⁹ "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU" dari Jurnal Balance, Volume 3, No. 1, Tahun 2019

⁴⁰ "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah" dari Jurnal Ilmiah Akuntansi & Manajemen (JIAM), Volume 10, No. 1, Tahun 2021

atau pengembangan pribadi. Ini mencakup pengenalan dan pemanfaatan kesempatan, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan atau mimpi tertentu.

Realisasi fenomena dari penelitian analisis kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan yang telah dibuat. Dengan memahami realisasi fenomena ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo.

6. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi di mana individu-individu dalam suatu masyarakat dapat hidup dengan baik dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kesejahteraan masyarakat mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis kehidupan manusia.⁴¹ Beberapa faktor yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. Aspek Fisik: Kesejahteraan fisik mencakup ketersediaan pangan yang cukup, air bersih, sanitasi yang baik, perumahan yang layak, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik individu serta mencegah penyakit dan kekurangan gizi.
2. Aspek Ekonomi: Kesejahteraan ekonomi melibatkan akses terhadap pekerjaan yang layak dan produktif, pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta kesempatan untuk mencapai perkembangan ekonomi dan mobilitas

⁴¹International Labour Organization (ILO). (2019). *Universal Social Protection: A New Generation of Social Protection for All*.

sosial.⁴² Kesejahteraan ekonomi juga terkait dengan adanya jaminan sosial, perlindungan terhadap risiko ekonomi, dan kesetaraan kesempatan dalam memperoleh sumber daya ekonomi.

3. Aspek Sosial: Kesejahteraan sosial melibatkan hubungan yang sehat antara individu-individu dalam masyarakat, termasuk keluarga, teman, dan komunitas. Faktor-faktor seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan hak asasi manusia yang dihormati juga memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial.
4. Aspek Psikologis: Kesejahteraan psikologis melibatkan keadaan emosional dan mental individu, termasuk kepuasan hidup, kebahagiaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, keseimbangan kehidupan kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan mental dapat berkontribusi pada kesejahteraan psikologis.

Pendekatan multidimensional dalam mengukur kesejahteraan masyarakat menekankan pentingnya melihat berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, standar hidup, akses terhadap pelayanan dasar, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harapan hidup, angka melek huruf, dan pendapatan per kapita.⁴³

⁴² United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*.

⁴³ World Health Organization (WHO). (2021). *Social determinants of health*.

Penting untuk mencatat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah topik yang luas dan kompleks, dan penelitian dan pemahaman tentang hal ini terus berkembang. Organisasi internasional, lembaga penelitian, dan pemerintah di berbagai negara terus melakukan studi dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan menerapkan kebijakan yang sesuai.

7. Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan ekonomi masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁴ Tujuan utama dari pembangunan ekonomi masyarakat adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan ekonomi.

Pembangunan ekonomi masyarakat melibatkan berbagai aspek, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan, pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.⁴⁵

Dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat, penting untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal dan rentan, dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan

⁴⁴Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson.

⁴⁵World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. World Bank.

ekonomi. Hal ini bertujuan agar pembangunan ekonomi dapat berdampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek seperti pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan kesenjangan ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap layanan publik.⁴⁶ Pengukuran indikator pembangunan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan Indonesia, yang mencakup aspek-aspek seperti pengangguran, kemiskinan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan melalui pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi.⁴⁷

Pengaruh elemen pembangunan ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan elemen-elemen penting dalam pembangunan ekonomi.⁴⁸

⁴⁶"Analisis Indikator Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Indonesia" - Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 20, No. 2, 2020.

⁴⁷"Pengukuran Indikator Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia" - Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, 2016.

⁴⁸"Pengaruh Elemen Pembangunan Ekonomi Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional" - Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 17, No. 3, 2015.

a. Ayat yang Relevan

Ayat ini mengingatkan kita bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh menghalangi kita dari kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita harus tetap menjalankan ibadah dan mengingat Allah meskipun tengah sibuk dengan urusan ekonomi. QS. Al-Jumu 'ah/62: 9 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

QS. An-Nisa/4: 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ayat ini mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, ini mengajarkan pentingnya berbagi kekayaan dan memberikan nafkah kepada yang membutuhkan, serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada mereka.

b. Hadits yang Relevan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ ، احْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجِزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلْ ، فَإِنَّ لَوْ نَفَخَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Terjemahnya:

“Dari Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW bersabda orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada semuanya ada kebaikan, tamaklah (mengharaplah) pada barang-barang yang akan mendatangkan manfaat untuknya, dan minta tolonglah kepada Allah SWT, dan janganlah engkau merasa lemah, dan apabila kamu ditimpa suatu musibah, maka janganlah engkau berkata : kalau saya berbuat begini tentu menjadi begini, akan tetapi katakanlah telah ditakdirkan oleh Allah SWT, dan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT pasti Allah SWT lakukan (pasti terjadi), karena sesungguhnya kata “seandainya” itu membuka perbuatan setan (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلا تُشْرِكُوا شَيْئًا، وَأَنْ نَعْتَصِمُوا بِحِمْلِ (اللَّهِ جَمْعًا وَلا تَفْرُقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Terjemahnya:

“Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyukai tiga macam dan tidak menyukai (membenci) tiga macam. Allah SWT menyukai tiga macam yaitu : jika kamu menyembah kepadaNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, dan supaya kamu berpegang teguh dengan tali (agama) Allah SWT, serta janganlah bercerai berai. Dan Allah SWT tidak menyukai tiga macam: Banyak bicara, dan banyak bertanya serta menghambur-hamburkan (memboroskan) harta.

Pembangunan ekonomi masyarakat menurut Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diturunkan dari ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, keberdayaan ekonomi, dan

kesejahteraan umat secara keseluruhan.⁴⁹ Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat menurut Islam:

1. Keadilan dan Keseimbangan: Islam menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek ekonomi. Hal ini meliputi distribusi pendapatan yang adil, perlindungan hak kepemilikan, dan pencegahan monopoli yang dapat merugikan masyarakat luas. Prinsip keseimbangan juga penting, di mana kegiatan ekonomi harus sejalan dengan kebutuhan sosial dan lingkungan.
2. Larangan Riba: Riba atau bunga dalam segala bentuknya dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, Islam mendorong praktek keuangan yang berbasis pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah (kerja sama antara modal dan tenaga kerja) dan musyarakah (kerja sama antara modal).⁵⁰
3. Larangan Spekulasi dan Gharar: Islam juga melarang praktik spekulasi yang berlebihan dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dalam transaksi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak seimbang dan menjaga kestabilan ekonomi.
4. Zakat dan Infak: Islam mendorong praktik zakat dan infak sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta kekayaan kepada yang berhak menerimanya, sementara infak adalah sumbangan sukarela untuk kepentingan umum. Dengan

⁴⁹Muhammad Akram Khan. (2005). *Islamic Economics: A Comparative Study*. Karachi: Idara-e-Islamiat.

⁵⁰Monzer Kahf. (1994). *Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari'a Scholars*.

mengimplementasikan zakat dan infak, masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

5. Etika dan Tanggung Jawab Sosial: Islam mengajarkan pentingnya etika dalam berbisnis dan bertanggung jawab sosial.⁵¹ Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat harus dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.⁵² Inti dari pembangunan ekonomi masyarakat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.⁵³


⁵¹M. Umer Chapra. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*.

⁵²Wibowo, A., & Sukmana, R. (2020). *Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(1), 90-103.

⁵³Siregar, H. S., & Siregar, R. H. (2018). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 1(2), 125-136.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dan penelitian kerangka pikir bersumber dari dasar-dasar fakta, observasi, dan perpustakaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan pada bagan berikut pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif dimana peneliti menggunakan suatu pendekatan atau metode ini untuk mengevaluasi program, kebijakan, atau proyek dengan tujuan untuk menilai kinerjanya, keberhasilannya, dan dampaknya terhadap sasaran yang telah ditetapkan.⁵⁴

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang perspektif, nilai, keyakinan, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Metode ini biasanya menggunakan data yang bersifat deskriptif dan berdasarkan kata-kata, narasi, gambar, atau simbol.⁵⁵

Pendekatan evaluatif merupakan sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi terkait dengan kinerja, keberhasilan, dan dampak suatu program, kebijakan, atau proyek. Ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan desain evaluasi yang tepat, pengumpulan data yang cermat menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama. Hasil evaluasi diinterpretasikan untuk memahami implikasinya

⁵⁴ "Penelitian Evaluatif dalam Pendidikan," Research Gate.

⁵⁵Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

terhadap program atau kebijakan yang dievaluasi, dan disampaikan dalam bentuk laporan evaluasi lengkap dengan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.⁵⁶ Penggunaan hasil evaluasi oleh pemangku kepentingan yang relevan juga penting untuk memastikan dampaknya dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, alokasi sumber daya, dan pembelajaran organisasi.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan DPRD kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat kota Palopo. Penelitian akan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil oleh DPRD terkait pembangunan ekonomi, seperti kebijakan pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengembangan sektor unggulan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan pasar dan pusat perbelanjaan, serta kebijakan perlindungan sosial. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Palopo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengamati area tersebut untuk memastikan sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Kajian dilakukan di Kantor DPRD Kota Palopo. Namun, untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, diperlukan waktu lebih dari dua bulan, dimulai pada bulan September dan November 2024.

⁵⁶ "Evaluasi Program Pendidikan," Jurnal Unej

D. Definisi Istilah

Definisi istilah bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian; Oleh karena itu, penjelasan definisi sangatlah penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah proses penelitian. Beberapa definisi penting dari istilah tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁷

1. Analisis adalah suatu proses sistematis untuk memecah suatu situasi, data, atau informasi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan memahami dan mengevaluasi komponen-komponen tersebut. Dalam konteks penelitian atau ilmu pengetahuan, analisis melibatkan penelitian dan pembedahan data untuk mencari hubungan, pola, atau signifikansi tertentu.⁵⁸
2. Kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat berupa aturan, prosedur, atau pedoman yang mengatur bagaimana sesuatu harus dilakukan.⁵⁹
3. Pembangunan ekonomi masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan akses terhadap kebutuhan dasar.⁶⁰

⁵⁷Muhammad Farid Alwan Assyifa, Rony Andarsyah, Rolly Maulana Awangga, *Tutorial Optimasi Single Exponential Smoothing Menggunakan Algoritma Genetika*, No.1 (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), hal.7.

⁵⁸Smith, J. (2023). *Analisis jurnal ilmiah*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(1), 1-10.

⁵⁹Anderson, J. E. (2008). *Public policymaking: An introduction* (7th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin.

⁶⁰Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang* (11th ed.). Jakarta: Erlangga

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah DPRD Kota Palopo sebagai pemuat kebijakan terkait pembangunan ekonomi masyarakat Kota Palopo, Anggota DPRD Kota Palopo sebagai individu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Sedangkan objek penelitian ini adalah Kebijakan DPRD Kota Palopo.

F. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif adalah bagian dari metode kualitatif bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari suatu program, kebijakan, atau intervensi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan.⁶¹

G. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengambilan data primer didasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui survei mengenai kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pengembangan perekonomian daerah.
2. Data sekunder merupakan jenis data yang kedua adalah informasi yang berasal dari buku, artikel jurnal, literatur, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

⁶¹ "Evaluatif dengan Pendekatan Kualitatif," Jurnal Pendidikan

H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian disebut instrumen penelitian. Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai pemandu dan pelaksana dalam mengumpulkan data, menganalisis, menentukan topik penelitian, dan mengumpulkan informasi. Selain itu, penulis akan menggunakan beberapa alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, seperti alat tulis (buku dan kertas), alat perekam suara (telepon), dan alat dokumentasi (kamera).

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian:

1. Observasi

Untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya, peneliti harus melakukan observasi jangka panjang guna menilai kondisi objek penelitian dan mengamati banyak faktor yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak: pewawancara yang mengumpulkan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan tanggapan atas pertanyaan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan pada informasi di sekitar objek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui proses tanya jawab terstruktur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil penggunaan metode observasi dan wawancara yang juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, baik berupa buku, dokumen, atau format lain yang dapat membantu dalam penelitian.

J. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis keabsahan data merupakan langkah krusial dalam menjamin kualitas dan keandalan data yang diperoleh. Pengujian keabsahan dilakukan untuk menilai dan memahami keandalan data penelitian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sebagai berikut:⁶²

1. Triangulasi:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan anggota DPRD, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- b. Membandingkan data hasil observasi dengan dokumen kebijakan dan data statistik.⁶³

2. Member Check:

- a. Meminta konfirmasi kepada informan tentang hasil wawancara dan interpretasi data.
- b. Melakukan diskusi kelompok dengan informan untuk memvalidasi hasil penelitian.⁶⁴

⁶²Mamik, *Metodologi Kualitatif*, No.1 (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015), hal.117

⁶³Moleong, L.J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁶⁴Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

3. Audit Trail:

- a. Mendokumentasikan semua proses penelitian, termasuk data mentah, transkrip wawancara, dan catatan observasi.
- b. Membuat memo dan jurnal penelitian untuk mencatat pemikiran dan interpretasi peneliti.

K. Teknik Analisis Data

Penelitian analisis kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat kota Palopo menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah Analisis Miles dan Huberman dirancang untuk membantu peneliti dalam memahami, mengorganisir, dan menganalisis data kualitatif. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian sosial, ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu lain yang mengandalkan metode penelitian kualitatif.

Analisis Miles dan Huberman menekankan pada keakraban peneliti dengan data, fleksibilitas dalam proses analisis, dan penggunaan triangulasi untuk memperkuat keabsahan temuan. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, atau peneliti yang berbeda untuk memverifikasi temuan dan meminimalkan bias.⁶⁵

Secara keseluruhan, analisis Miles dan Huberman memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis data kualitatif, dengan fokus pada pengorganisasian,

⁶⁵Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.

reduksi, dan interpretasi data. Pendekatan ini telah menjadi acuan bagi banyak peneliti dalam menghadapi tantangan analisis kualitatif.

Pendekatan ini menekankan pada empat komponen utama dalam analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap langkah:

1. **Pengumpulan Data:** Langkah ini melibatkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, observasi, atau dokumen. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, atau kutipan dari dokumen yang relevan.
2. **Reduksi Data:** Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mereduksi dan mengorganisir data. Hal ini melibatkan membaca, mengelompokkan, dan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data. Metode yang umum digunakan dalam reduksi data adalah pengkodean, yaitu memberikan label atau kategori pada unit data yang signifikan.
3. **Penyajian Data:** Data yang telah dianalisis. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, diagram, atau narasi yang menggambarkan temuan penelitian. Peneliti juga dapat memberikan kutipan yang relevan dari partisipan untuk membantu temuan mereka.
4. **Penarikan Kesimpulan :** Salah satu teknik analisis data akhir adalah penarikan kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan tahap ini adalah untuk memberikan kesimpulan mengenai analisis data dan memberikan penjelasan terhadap data yang telah diperoleh. Menurut kesimpulan penelitian kualitatif, mungkin dapat memberikan wawasan baru terhadap suatu permasalahan yang telah dibahas sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat DPRD Kota Palopo

DPRD Kota Palopo merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat peraturan daerah dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Kota Palopo. Sejarah pembentukannya sejalan dengan perkembangan Kota Palopo sendiri. Sebelum menjadi daerah otonom, Palopo merupakan bagian dari Kabupaten Luwu.⁶⁶

Pada tahun 2002, Palopo resmi menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002. Seiring dengan status otonom ini, dibentuklah DPRD Kota Palopo sebagai representasi rakyat di tingkat kota.⁶⁷ Sejak saat itu, DPRD Kota Palopo berperan aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan APBD, serta memberikan masukan kepada pemerintah kota dalam berbagai kebijakan.

Sejak terbentuknya, DPRD Kota Palopo telah mengalami beberapa kali pemilihan umum untuk menentukan anggota dewan baru. Setiap periode, komposisi anggota DPRD dapat berubah sesuai hasil pemilu.

DPRD Kota Palopo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD (komisi, badan musyawarah, dan badan anggaran),

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kota Palopo

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan.

serta fraksi-fraksi partai politik.⁶⁸ Anggota DPRD Kota Palopo dipilih melalui pemilihan umum langsung dan menjabat selama 5 tahun. DPRD Kota Palopo memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan pemerintah kota. DPRD memiliki fungsi legislasi dan pengawasan, sedangkan pemerintah kota memiliki fungsi eksekutif.

Selain fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Palopo juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. DPRD dapat mengajukan usulan program dan kegiatan pembangunan yang dianggap penting bagi masyarakat. Melalui mekanisme anggaran partisipatif, DPRD dapat melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. DPRD secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Anggota DPRD perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Proses pengambilan keputusan DPRD perlu lebih transparansi dan akuntabel.⁶⁹ Perlu upaya yang lebih serius untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, DPRD Kota Palopo juga memiliki peluang besar untuk menjadi lembaga yang lebih efektif dan reponsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dan cepat antara DPRD dengan masyarakat.

⁶⁸ Ahmad, Budiman. "Peran DPRD Kota Palopo dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2023): 55-70.

⁶⁹ Ismail, Hasan. *Sejarah Pemerintahan Kota Palopo* (Palopo: Penerbit Lokal, 2015).

b. Keadaan Geografis

DPRD Kota Palopo sebagai sebuah lembaga tidak memiliki keadaan geografis yang spesifik seperti halnya sebuah kota atau wilayah. DPRD adalah lembaga pemerintahan yang bertempat di gedung dewan. Lokasi gedung DPRD Kota Palopo sendiri berada di wilayah Kota Palopo.

Kota Palopo sendiri secara geografis terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki karakteristik geografis yang khas. Kota Palopo dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan pemandangan alam yang indah. Beberapa sungai mengalir melalui Kota Palopo, menjadi sumber air bagi masyarakat dan juga potensi wisata. Kota Palopo juga memiliki daerah dataran rendah yang cocok untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi.

Meskipun DPRD tidak memiliki keadaan geografis secara langsung, lokasi gedung DPRD sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat atau menyampaikan aspirasi. Biasanya, gedung DPRD akan dibangun di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi jalan yang baik di sekitar gedung DPRD akan memperlancar akses bagi anggota DPRD, staf, dan masyarakat yang akan berkunjung.

Tabel 4.1

Tabel bidang DPRD Kota Palopo

Komisi	Bidang	Mitra Kerja dan Dinas
Komisi A	Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial	1. Kesehatan dan Rumah Sakit

-
2. Pendidikan
 3. Pemuda dan Olahraga
 4. Kependudukan dan
Catatan Sipil
 5. Tenaga Kerja dan Sosial
 6. Kepegawaian Daerah
 7. Kesatuan Bangsa dan
Politik
 8. Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan,
dan Keluarga Berencana
 9. Pengawasan Daerah
 10. Polisi Pamong Praja
 11. Pemerintahan
 12. Penegakan Hukum
 13. Kesejahteraan Rakyat dan
Keagamaan
 14. Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
 15. Informasi dan Komunikasi
 16. Pengelolaan Data
Elektronik
 17. Media Massa
-

		18. Hak Asasi Manusia
		19. Organisasi Sosial Kemasyarakatan
		20. Pertanahan
		21. Statistik
		22. Pengungsi dan Ketenagakerjaan
Komisi B	Pembangunan	1. Pekerjaan Umum
		2. Tata Ruang dan Pemukiman
		3. Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
		4. Pertambangan dan Energi
		5. Perhubungan dan Informatika
		6. Perencanaan Daerah
		7. Lingkungan Hidup
		8. Pemadam Kebakaran
		9. Administrasi Pembangunan, Umum, dan Penerangan Jalan Umum
		10. Bencana Alam
		11. Sains dan Teknologi

Komisi C	Ekonomi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan, Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah2. Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan3. Pariwisata4. Pertanian dan Peternakan5. Kehutanan dan Perkebunan6. Perikanan dan Kelautan7. Ketahanan Pangan8. Penanaman Modal dan Investasi9. Pelayanan Perizinan10. Perusahaan Daerah dan Perbankan11. Usaha Kecil dan Menengah12. Perpajakan dan Retribusi13. Perusahaan Patungan dan Dunia Usaha
----------	----------------------	--

Kondisi geografis suatu daerah akan mempengaruhi prioritas dan fokus kerja DPRD. Daerah yang memiliki banyak potensi wisata akan lebih fokus pada pengembangan sektor pariwisata, sedangkan daerah yang rawan bencana akan lebih

fokus pada upaya mitigasi bencana. Letak gedung DPRD yang strategis akan memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menyampaikan aspirasi. Jika gedung DPRD terletak di daerah yang mudah dijangkau oleh transportasi umum, maka partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD akan lebih tinggi.

c. Karakteristik Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi atau data kepada peneliti. Mereka berperan penting dalam mengumpulkan data kualitatif, terutama dalam penelitian *social*. Karakteristik informan sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang diperoleh.

Tabel 4.2

Daftar Anggota DPRD Kota Palopo

Nama	Jabatan
DARWIS	Ketua
H. HARISAL A. LATIEF, S.Pi.,M.Si	Wakil Ketua I
ALFRI JAMIL, S.E., M.Si.	Wakil Ketua II
CHANDRA ISHAK	Anggota
ALDHY ALDRIAL RIVALDHY	Anggota
SOMALINGGI, S.E	
NURENY, S.E., M.M	Anggota
MUH. BASTAM, S.Ag	Anggota
ELISABETH R.Z MANGEKE, S.K.M., M.Kes	Anggota
SADAM LAMUDI, S.H	Anggota

ARIS MUNANDAR, S.H	Anggota
CENDRANA SAPUTRA, S.E	Anggota
ABDUL SALAM, S.H	Anggota
Hj. ANITA OCTAVIANA ANDI LELLUASA, S.E., M.M	Anggota
RUSTAN TARUK, S.E	Anggota
SILIWADI	Anggota
Hj. A. RUSMIATI, S.Pd., AUD	Anggota
CHAIRIL NATSIR, S.H	Anggota
ANDI MUH. TAZAR, S.H	Anggota
JABIR	anggota
AWALUDDIN SARUMAN, S.T	Anggota
Hj. ELY NIANG, S.E	Anggota
Ir. MUH. IRFAN NAWIR, S.T	Anggota
UMAR, S.E., M.M	Anggota
TAMING M. SOMBA, S.E	Anggota
BATA MANURUN, S.Sos.	Anggota

Tabel 4.3

Daftar Nama Wawancara Anggota DPRD Kota Palopo

Nama	Jabatan
DARWIS	Ketua
H. HARISAL A. LATIEF, S.Pi.,M.Si	Wakil Ketua I
ALFRI JAMIL, S.E., M.Si.	Wakil Ketua II
MUH. BASTAM, S.Ag	Anggota
SADAM LAMUDI, S.H	Anggota
ANDI MUH. TAZAR, S.H	Anggota
CHAIRIL NATSIR, S.H	Anggota
BATA MANURUN, S.Sos.	Anggota

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Hasil Penelitian****a. Peran DPRD**

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Setidaknya ada beberapa peran spesifik yang dapat dilakukan DPRD. Oleh karena itu, dilakukan wawancara ke anggota DPRD Kota Palopo, dengan memberikan pertanyaan terkait peran DPRD secara umum. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Darwis selaku Ketua DPRD Kota Palopo, beliau mengatakan:

“Peran dan fungsi DPRD yang paling menonjol dalam pembangunan perekonomian adalah fungsi anggaran atau budgeting yang dimana dalam setiap mengambil keputusan selalu bekerja sama dengan kepala daerah.”⁷⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Afril Jamil, Wakil Ketua II DPRD

Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Peran DPRD memiliki tiga fungsi yaitu regulasi, pengawasan dan anggaran. DPRD merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat melalui rana pemerintah daerah”.⁷¹

Adapun menurut bapak Chairil Natsir, Anggota DPRD Kota Palopo, beliau

mengatakan bahwa:

“Peran DPRD memiliki tiga fungsi yaitu anggaran, pengawasan, dan legislatif. Peran DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat dengan melakukan pengawasan dan member anggaran dari arahan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Anggota DPRD Kota Palopo berpendapat bahwa peran DPRD dalam pembangunan ekonomi masyarakat adalah:

1. Peraturan Daerah (Perda): DPRD memiliki wewenang untuk membuat perda yang mengatur berbagai aspek pembangunan ekonomi, seperti investasi, UMKM, pariwisata, dan sebagainya. Perda ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): DPRD berperan dalam menyusun dan mengesahkan APBD. Melalui APBD, DPRD dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung pembangunan ekonomi.

⁷⁰ Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁷¹ Afril Jamil, Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁷² Chairil Natsir, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

3. Pengawasan: DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, termasuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat.

b. Kebijakan

DPRD Kota Palopo telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Salah satu kebijakan penting adalah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Perda ini memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM, seperti akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya anggaran dan kurangnya koordinasi antara OPD terkait. Untuk mengatasi kendala tersebut, DPRD perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Menurut bapak Alfri Jamil selaku Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo mengenai Kebijakan DPRD dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, mengemukakan bahwa:

“Kebijakan bersifat umum tidak spesifik untuk sektor tertentu karena kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh DPRD adalah anggaran atau bantuan dalam bentuk pemberian modal bagi UMKM. Sedangkan, untuk pariwisata akan dibuatkan lahan dalam penyediaan jasa”.⁷³

⁷³ Alfri Jamil, Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

Pendapat serupa disampaikan oleh bapak Andi Muh. Tazar, Anggota DPRD Kota Palopo, mengemukakan bahwa:

“Kebijakan ini bersifat umum tidak spesifik pada sektor tertentu, umumnya seperti mencari atau memberi spot UMKM baru yang dimana dapat saling menguntungkan”.⁷⁴

Adapun menurut bapak Muh. Bastam, Anggota DPRD Kota palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Mekanisme DPRD dalam mengesahkan kebijakan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengumpulkan pokok pikiran atau menyerap aspirasi masyarakat baik UMKM maupun lainnya. DPRD hanya mengesahkan sedangkan yang bertugas menyusun kebijakan pembangunan ekonomi adalah Pemerintah Kota”.⁷⁵

Kebijakan yang dianggap paling efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebijakan DPRD dalam pemberdayaan UMKM cenderung bersifat umum dan belum spesifik pada sektor tertentu. Fokus kebijakan lebih pada penyediaan anggaran atau bantuan modal bagi UMKM secara keseluruhan.

Anggota DPRD berpendapat bahwa kebijakan yang ada saat ini lebih bersifat umum, seperti mencari tempat atau ”spot” baru bagi UMKM untuk berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD lebih berperan dalam memberikan dukungan umum, namun belum menyentuh pada aspek spesifik seperti pelatihan, pengembangan produk, atau pemasaran bagi UMKM.

Selain itu, mekanisme DPRD dalam mengesahkan kebijakan pembangunan ekonomi adalah dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat, termasuk UMKM.

⁷⁴ Andi Muh. Tazar, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁷⁵ Muh. Bastam, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

Namun, dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih detail dan teknis, peran utama ada pada pemerintah kota.

c. Prioritas

Prioritas kebijakan adalah pembangunan ekonomi masyarakat adalah fokus utama yang ditetapkan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Tujuan ini sangat beragam, mulai dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pemerataan pembangunan. Menurut bapak Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, mengatakan bahwa:

“Untuk menentukan faktor prioritas tetap. Kita berbasis data, serta potensi wilayah masing-masing dan juga aspirasi masyarakat dan ini menjadi dasar DPD terkait mana yang akan kita jadikan skala prioritas”.⁷⁶

Adapun menurut bapak Sadam Lamudi, Anggota DPRD Kota Palopo, mengatakan bahwa:

“Berdasarkan ketiganya yaitu data, potensi daerah, dan aspirasi masyarakat tapi umumnya sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi DPRD yaitu aspirasi masyarakat”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa DPRD Kota Palopo berusaha untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan data, potensi wilayah, dan terutama aspirasi masyarakat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Palopo.

⁷⁶ Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁷⁷ Sadam Lamudi, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

d. Koordinasi

Koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM adalah proses menyatukan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan UMKM, sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Koordinasi ini melibatkan berbagai *stakeholder*, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perbankan, hingga pelaku UMKM sendiri. Menurut bapak Bata Manurun, Anggota DPRD mengemukakan bahwa:

“Koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi dimana dua lembaga ini antara legislative dan eksekutif saling menunjang satu sama lain”.⁷⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Koordinasi cukup berjalan dengan baik DPRD sampai koordinasi penerapan kebijakan. Kebijakan yang indah melalui kerja akademisi dan telah disusun dengan baik akan kita bahas bersama di DPRD”.⁷⁹

Adapun menurut bapak Sadam Lamudi, Anggota DPRD Kota Palopo, mengatakan bahwa:

“Koordinasi DPRD dengan pemerintah daerah (eksekutif), akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yaitu dengan rutin melakukan evaluasi, pertemuan rekan mitra minimal sekali per 3 bulan”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara koordinasi antara DPRD dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan ekonomi dinilai baik. DPRD Kota Palopo telah membangun mekanisme koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi. Hal

⁷⁸ Bata Manurun, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁷⁹ Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁸⁰ Sadam Lamudi, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

ini menunjukkan adanya upaya yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Evaluasi

Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi untuk mengukur keberhasilan sejauh mana program atau kebijakan pemberdayaan UMKM yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap sesuatu, baik itu suatu program, kebijakan, proyek, atau individu, untuk mengukur keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut bapak Bata Manurun, Anggota DPRD Kota Palopo, mengemukakan bahwa:

“Mekanisme DPRD hanya mengesahkan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat dan yang menyusun kebijakan adalah pemerintah kota, dimana kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat didasarkan peraturan walikota dan peraturan daerah (Perda). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat dengan melihat peningkatan dari APBD atau PAD (jasa)”⁸¹.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Muh. Bastam, Anggota DPRD Kota Palopo, Mengatakan bahwa:

“Mekanisme DPRD dalam mengesahkan kebijakan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengumpulkan pokok pikiran atau menyerap aspirasi masyarakat baik UMKM maupun lainnya. DPRD hanya mengesahkan sedangkan yang bertugas menyusun kebijakan pembangunan ekonomi adalah pemerintah kota. Barometer adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi,

⁸¹ Bata Manurun, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

ketika daya beli masyarakat atau pendapatan daerah cukup serta pendapatan perkapita”.⁸²

Bapak Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, mengemukakan bahwa:

“Indikator secara umum adalah PAD (bagaimana pendapatan secara menyeluruh). Mekanisme DPRD Kota Palopo dalam mengesahkan kebijakan pembangunan ekonomi yaitu identifikasi masalah, menyusun agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan”.⁸³

Adapun menurut bapak H. Harisal A. Latief, Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, mengatakan bahwa:

“Evaluasi berkala terhadap kebijakan pembangunan ekonomi sesuai dengan fungsi yaitu anggaran, pengawasan, dan regulasi serta intens turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi tersebut dalam 1 tahun APBD”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Palopo memiliki mekanisme yang jelas, dimana DPRD dan pemerintah kota memiliki peran yang berbeda. Namun, perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan ini terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DPRD Kota Palopo memiliki peran yang terbatas dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat. Peran utama DPRD adalah mengesahkan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah kota. Kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah.

Indikator keberhasilan dari kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat, menurut narasumber, adalah peningkatan pendapatan daerah baik dari Anggaran

⁸² Muh. Bastam, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁸³ Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁸⁴ H. Harisal A. Latief, Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Pendapatan Belanja Asli Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan daerah ini dapat dilihat sebagai cerminan dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

f. Kendala

Perumusan kebijakan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat beberapa kendala yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama bapak Chairil Natsir, Anggota DPRD Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi DPRD dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi yaitu lahan, Lahan adalah kendala dalam perumusan kebijakan tersebut. Salah satu contohnya dalam sektor UMKM karena UMKM baru yang akan memulai usaha akan membutuhkan sebuah lahan untuk membangun usaha tersebut”.⁸⁵

Adapun menurut bapak Muh. Bastam, Anggota DPRD Kota Palopo, mengemukakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi DPRD dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan adalah kurang pro aktif masyarakat dalam memberikan aspirasi masyarakat atau menyuarakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat, SDM yang tidak memadai, dan terjadi interpersi politik”⁸⁶

Bapak Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, mengatakan bahwa:

“Kendala yang dialami saat perumusan kebijakan adalah seringnya terjadi pembahasan kebijakan secara nasional terkait program yang siap untuk dijalankan, dan faktor eksternal. Tidak bisa dipungkiri adanya kesenjangan antara kebijakan yang akan dilaksanakan dengan kondisi riil di lapangan, ada beberapa faktor diantaranya SDM, Anggaran, dsb”.⁸⁷

⁸⁵ Chairil Natsir, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁸⁶ Muh. Bastam, Anggota DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

⁸⁷ Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi DPRD dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan UMKM, menghadapi beberapa kendala utama yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan intervensi politik.

Perumusan dan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Dengan mengatasi kendala-kendala yang telah diidentifikasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Aspirasi Masyarakat

Keterlibatan Masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ekonomi merupakan langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. DPRD memiliki peran sentral dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Dengan berbagai mekanisme yang ada, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi, cukup baik terlihat dengan adanya aspirasi yang masuk dan kerjasama dengan dinas terkait dengan faktor-faktor yang di maksud. Melibatkan masyarakat sangat penting, dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dengan system *bottom up* dimana usaha berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah”.⁸⁸

⁸⁸ Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 Oktober 2024

Bapak H. Harisal A. Latief, Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, juga mengatakan bahwa:

“Mekanisme DPRD dalam melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ekonomi adalah dimana anggota DPRD melakukan masa reses dalam waktu 1 tahun 3 kali, untuk menyerap aspirasi atau keluhan dari masyarakat”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Palopo dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan secara aktif dan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan dinas terkait.

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dengan menggunakan pendekatan *bottom-up*. Artinya, kebijakan pembangunan ekonomi didasari dari usulan dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.

Mekanisme yang digunakan DPRD Kota Palopo untuk melibatkan masyarakat adalah melalui kegiatan reses. Reses yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk secara langsung bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi, dan menampung keluhan.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Palopo merupakan langkah positif. Dengan terus meningkatkan mekanisme partisipasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk

⁸⁹ H. Harisal A. Latief, Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Wawancara 24 oktober 2024

berpartisipasi, diharapkan pembangunan ekonomi di Kota Palopo dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo. Setidaknya ada 8 informan di lokasi penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang tersedia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berikut adalah data jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM di Kota Palopo dari tahun 2015 hingga 2021:

Tabel 4.4

Jumlah Unit Usaha UMKM

Tahun	Jumlah Unit Usaha	Presentase Peningkatan
2015	4.935	-
2016	6.371	29%
2017	6.620	4%
2018	6.744	2%
2019	6.853	2%
2020	11.022	61%
2021	14.511	32%

Tabel 4.5
Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM

Tahun	Jumlah Unit Usaha	Presentase Peningkatan
2015	7.667	-
2016	9.307	21%
2017	10.677	15%
2018	10.920	2%
2019	11.099	2%
2020	11.571	4%
2021	17.204	49%

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah unit usaha UMKM dan penyerapan tenaga kerja di Kota Palopo terus meningkat setiap tahunnya.⁹⁰ Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, dengan kenaikan jumlah unit usaha sebesar 61% pada tahun 2020 dan 32% pada tahun 2021.⁹¹ Sementara itu, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM meningkat tajam sebesar 49% pada tahun 2021.

Selain itu, DPRD Kota Palopo telah menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dan

⁹⁰ "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Palopo"

⁹¹ "Analisis Peningkatan UMKM Kota Palopo," Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE AMKOP Makassar.

ekonomi.⁹² Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi Kota Palopo secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 8 informan yang berada di lingkup DPRD Kota Palopo, maka adapun hasil analisis data yang dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Perda No. 7 tahun 2019 tentang pengelolaan dana KUR secara tidak langsung terkait dengan upaya DPRD dalam pembangunan ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Perda ini memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

1. Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan masyarakat Kota Palopo

Dalam penelitian ini penting untuk menelaah regulasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Berikut beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Peraturan Wali Kota (Perwali):

a. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005-2025

Produk Kebijakan:

- 1) Penyusunan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang yang berfokus pada sektor UMKM, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
- 2) Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai basis ekonomi daerah.

⁹² "DPRD Kota Palopo dan Pemerintah Kota Sepakati Perubahan APBD 2024"

- 3) Penyediaan infrastruktur ekonomi, seperti pasar modern, sentra industri kecil, dan kawasan perdagangan.
- b. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022
- Produk Kebijakan:
- 1) Alokasi anggaran untuk bantuan modal UMKM dan pelatihan wirausaha bagi masyarakat.
 - 2) Pembangunan serta revitalisasi pasar tradisional untuk meningkatkan aktivitas perdagangan lokal.
 - 3) Penyediaan insentif pajak bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Palopo.
- c. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Produk Kebijakan:
- 1) Penyesuaian anggaran untuk sektor ekonomi akibat dinamika kondisi ekonomi global dan nasional.
 - 2) Tambahan dana untuk program pemulihan ekonomi pascapandemi, seperti bantuan sosial dan subsidi usaha kecil.
 - 3) Peningkatan anggaran pada program pengembangan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan kewirausahaan.
- d. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Produk Kebijakan:

- 1) Penguatan peran Bappeda dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Pembentukan tim koordinasi pembangunan ekonomi daerah untuk mengawal implementasi kebijakan DPRD.
 - 3) Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan ekonomi agar lebih transparan dan akuntabel.
- e. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Produk Kebijakan:

- 1) Penyusunan program prioritas pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan industri kreatif dan digital.
- 2) Peningkatan daya saing UMKM melalui digitalisasi dan akses pasar global.
- 3) Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam menciptakan inovasi ekonomi yang berkelanjutan.

Dari regulasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, insentif bagi pelaku usaha, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo.

Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat secara umum berfokus pada pemberdayaan Usaha mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Hal ini terlihat dari berbagai peraturan daerah dan program yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada UMKM, seperti akses permodalan, pelatihan, dan fasilitas pemasaran. Namun, kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat umum dan belum spesifik pada sektor UMKM tertentu.

Meskipun demikian, DPRD telah menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan melalui mekanisme seperti reses dan pengumpulan aspirasi. Partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan.

Salah satu peran krusial DPRD dalam pembangunan ekonomi adalah dalam hal penganggaran. DPRD memiliki wewenang untuk menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, termasuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, DPRD juga dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD Kota Palopo umumnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan-kebijakan ini seringkali menysasar sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat telah menunjukkan komitmen baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, diharapkan kebijakan DPRD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo.

2. Realisasi Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Realisasi kebijakan DPRD Kota Palopo dalam pembangunan ekonomi masyarakat masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas membuat pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi menjadi terkendala. Selain itu, kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya spesifikasi dalam kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan yang bersifat umum sulit untuk diimplementasikan secara efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, keterbatasan sumber

daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan DPRD dalam pembangunan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- f. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan.
- g. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, baik di tingkat pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta.
- h. Perlu disusun kebijakan yang lebih spesifik dan terukur untuk sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- i. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Setelah kebijakan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi melibatkan berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat. DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat dengar pendapat, inspeksi, dan kunjungan kerja. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif.

Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan ekonomi berhasil mencapai tujuannya, perlu dilakukan pengukuran kinerja. Indikator kinerja yang digunakan dapat berupa peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, atau peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengukur kinerja,

dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang telah dibuat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh DPRD. Dibutuhkan sinergi yang kuat dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan semua pihak dalam proses implementasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pembangunan ekonomi.

DPRD Kota Palopo memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, meningkatkan koordinasi, dan fokus pada kebijakan DPRD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo telah berperan aktif dalam merumuskan dan mengesahkan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti pemberian bantuan modal kepada UMKM dan penyediaan infrastruktur, menunjukkan komitmen DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, intervensi politik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan.
2. Proses perumusan kebijakan ekonomi di Kota Palopo melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan DPRD Kota Palopo telah memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Disarankan agar DPRD membentuk forum konsultasi publik secara berkala untuk menjaring aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa kutipan yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian terkait Kebijakan DPRD dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat merupakan topik yang sangat relevan dan perlu terus dikembangkan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan fokus pada aspek-aspek spesifik, seperti dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, efektivitas program pemberdayaan UMKM, atau peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang lebih variatif, seperti studi kasus komparatif atau analisis kuantitatif, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.
2. Diharapkan DPRD Kota Palopo dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi dengan memperkuat kolaborasi bersama kalangan akademik dan staf khusus. Kemitraan strategi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil berbasis riset dan data empiris. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun forum diskusi regular antara DPRD dan akademisi guna membahas isu-isu ekonomi lokal serta solusi yang berbasis kajian ilmiah. Serta perlu terus meningkatkan kapasitas institusional, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.
- A. Rahman. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Politik dan Pemerintahan*. (2021). Vol. 14, No. 1.
- Alisjahbana, A. S. *Pembangunan Ekonomi Daerah: Tinjauan Teoretis dan Aplikatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2010).
- Andriani, Y. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. (2019).
- Arifin, M. *Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, (2018). 8(2), 137-150.
- Aryanto, A. *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16(2), 115-128. (2018)
- Asri, A. *Peran DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, (2019). 7(1), 53-68.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo: <https://palopokota.bps.go.id/>
- Bahri, S. *Analisis Implementasi Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, (2020). 10(2), 171-186.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. *Finance, institutions, and economic growth: A cross-country comparison*. MIT Press. (2003)
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2015).
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (2000).
- Daud, R. *Evaluasi Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Abdimas, (2021). 5(1), 45-58.
- Dunn, W. N. *Public policy analysis: An introduction*. London: Routledge.
- Erwan Agus Purwanto. *Dinamika Kebijakan Publik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2012).
- Hidayat, A., & Anshari, M. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: Teori, Konsep, dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. (2015).

- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford: Oxford University Press. (2009).
- I Wayan Gede Budiasa. *DPRD dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Pustaka Mandiri. (2016).
- Irwan, I. *Analisis Dampak Kebijakan DPRD Kota Palopo terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, (2022). 23(2), 193-208.
- M. A. W. Salomo. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. (2013).
- M. Nurdin. *Evaluasi Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*. (2020). Vol. 8, No. 2.
- M. Said. *Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. (2022). Vol. 7, No. 1.
- M. Syafii Maarif. *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Pustaka Cendekia. (2014).
- Melki, *Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah*, *Jurnal, Soumlaw*
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Muh, Asri. *Peran DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kota Palopo*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (2019). Vol. 23, No. 1.
- Nugraha, A. *Peran DPRD dalam penganggaran partisipatif: Studi kasus di Kota Semarang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 123-140. (2020)
- Nugroho, R. *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Yogyakarta: Gava Media. (2018).
- Pemerintah Kota Palopo. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2021-2026*. (2022)
- Pratikno. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia. (2013).
- Simatupang, T. M. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers. (2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sumarsono, A. S. H. *Pengantar Ilmu Ekonomi Regional dan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2012).

- Suparman, S. *Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis, 10(1), 45-58. (2020)
- Surbakti, I. G. N. *Otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. (2015)
- Suryani. *Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Bantuan Langsung Tunai)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. (2018). Vol. 5, No. 2.
- Timothy, D. H. *Small business management: An entrepreneurial emphasis*. Cengage Learning. (2016)
- Wahyuni, S. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media. (2016).

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Annisa Putri Salsabilah. S

Nim : 20 0401 0112

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : *Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo*

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kebijakan DPRD Kota Palopo terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana realisasi kebijakan DPRD Kota Palopo terhadap pembangunan ekonomi masyarakat?

FOKUS MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN
Kebijakan dan Realisasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Peran DPRD2. Kebijakan3. Prioritas4. Koordinasi5. Evaluasi6. Kendala7. Aspirasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana peran DPRD Kota Palopo dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat?2. Apa saja jenis kebijakan pembangunan ekonomi yang telah dikeluarkan DPRD Kota Palopo, apakah kebijakan tersebut bersifat umum atau spesifik untuk sektor tertentu (misalnya, UMKM, pariwisata)?3. Bagaimana mekanisme DPRD Kota Palopo dalam merumuskan dan mengesahkan kebijakan pembangunan ekonomi?

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Apa saja kendala yang dihadapi DPRD Kota Palopo dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi? 5. Bagaimana tingkat efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh DPRD Kota Palopo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat? 6. Adakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Palopo? 7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Palopo? 8. Apakah terdapat kesenjangan antara kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan dengan kondisi riil di lapangan? Jika ada, apa penyebabnya? 9. Bagaimana koordinasi antara DPRD Kota Palopo dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi? 10. Bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi DPRD Kota Palopo berdampak pada kelompok masyarakat tertentu, seperti UMKM, pengusaha kecil, atau masyarakat miskin? 11. Adakah evaluasi berkala terhadap kebijakan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan? Jika ada, apa temuan dan rekomendasi yang dihasilkan? 12. Bagaimana mekanisme DPRD Kota Palopo dalam melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ekonomi? 13. Apa saja sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam kebijakan
--	--	--

		<p>pembangunan ekonomi DPRD Kota Palopo dan bagaimana DPRD menentukan prioritas tersebut, apakah berdasarkan data, potensi daerah, atau aspirasi masyarakat?</p> <p>14. Bagaimana koordinasi DPRD Kota Palopo dengan pemerintah daerah (eksekutif), akademisi, pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi?</p> <p>15. Instrument apa saja yang digunakan dalam kebijakan pembangunan ekonomi DPRD Kota Palopo? (misalnya, insentif fiskal, regulasi, pembiayaan).</p> <p>16. Apakah DPRD Kota Palopo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi?</p> <p>17. Apa dampak kebijakan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo?</p>
--	--	---

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Dr. Ratulangi (Rampoang) Telp. (0471) 22626 Fax. (0471) 23219 / 24428 Email.
ngijas.dprd.palopo@gmail.com Website: www.dprd-palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800.2/1461/DPRD-Sek/XI/2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : Annisa Putri Salsabilah.S
Alamat : Jl.Kijang Blok A.2 No. 15 Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 2004010112

Bahwa mahasiswi tersebut telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo pada tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 1 November 2024 dengan **Judul Analisis Kebijakan DPRD Kota Palopo Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kota Palopo.**

Demikian Surat ini kami buat dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris DPRD Kota Palopo

Taufiq, S.Kep, N.s, M.Kes
Pangkat.Pembina Utama Muda (1V/c)
Nip.19781006 200502 1 005

Tembusan :
1. Pertinggal

Lampiran 3 Dokumentasi Proses Wawancara



Wawancara dengan bapak Darwis, Ketua DPRD Kota Palopo, Tanggal 24 Oktober 2024



Wawancara dengan bapak H. Harisal A. Latief, S.Pi.,M.Si, Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Tanggal 24 Oktober 2024



Wawancara dengan bapak Alfri Jamil, S.E., M.Si., Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Tanggal 24 Oktober 2024



Wawancara dengan bapak Muh. Bastam, S.Ag dan Sadam Lamudi, S.H, Anggota DPRD Kota Palopo, tanggal 24 Oktober 2024



Wawancara dengan bapak Bata Manurun, S.Sos., Chairil Natsir, S.H, dan Andi Muh. Tazar, S.H, Anggota DPRD Kota Palopo, Tanggal 24 Oktober 2024



Reses Anggota DPRD Kota Palopo, di Kantor Kecamatan Wara Barat, Tanggal 11 November 2024

RIWAYAT HIDUP



Annisa Putri Salsabilah. S, lahir di Makassar pada tanggal 16 Februari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Suyadi Manaf. MR dan Ibu Hartati Pedji. Saat ini, bertempat tinggal di Jl. Andi Kaddiradja Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN Barombong. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Palopo. Setelah lulus SMAN 5 Palopo di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: 42064800901@iainpalopo.ac.id